



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan Wali Adhal dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 730905451173000, tempat tanggal lahir, Maros, 5 November 1973, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Guru PNS, tempat kediaman di Lingkungan Suli-Suli (dekat pasar pute), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 456/Pdt.P/2020/ PA.Mrs tanggal 16 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Saleh bin Abbas Osman, NIK: 7309041304690001, tempat tanggal lahir, Maros, 13 April 1969, pendidikan S-2, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, Agama Islam, tempat kediaman di Jalan Melati. Kelurahan Baju Bodoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada saudara kandung Pemohon yang bernama H. Mansyur bin H. Dassir, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Oktober 1971, pendidikan SMA, pekerjaan pemilik pabrik beras, Agama Islam, tempat kediaman di

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Suli-Suli (dekat pasar pute), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, namun tidak mendapatkan restu dari saudara kandung Pemohon dengan alasan tidak menyukai calon suami Pemohon, Pemohon dan calon suami Pemohon serta pengurus KUA telah datang menghadap dan minta ijin pada saudara kandung Pemohon namun di tolak;

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
5. Bahwa pada bulan Mei 2020 pihak keluarga Muhammad Saleh bin Abbas Osman telah menyampaikan maksudnya untuk melamar/ menikahi Pemohon, dan saat itu keluarga Pemohon telah di terima lamarannya;
6. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Saleh bin Abbas Osman, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros namun ditolak dengan Surat Penolakan Nomor: B.618/Kua.21.13.06/Pw.01/11/2020, tanggal 13 November 2020, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama H. Mansyur bin H. Dassir saudara kandung Pemohon disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
7. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* (saudara kandung) Pemohon yang bernama H. Mansyur bin H. Dassir;
3. Memberi ijin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama Muhammad Saleh bin Abbas Osman Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim kemudian membuka sidang dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar wali nikahnya yang bernama H. Mansyur bin H. Dassir dinyatakan sebagai wali *adhal* (menolak memberikan perwalian);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros Nomor B.618/Kua.21.13.06/Pw.01/11/2020, tanggal 13 November 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. Juma bin Santari, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kakek Pemohon;
 - Bahwa saudara kandung Pemohon menolak memberikan perwalian atas pernikahan Pemohon karena saudara kandung Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon, atas dasar itu, maka saudara kandung Pemohon melampiaskan dendamnya kepada Pemohon dengan tidak memberikan perwalian;
 - Bahwa saksi sebagai kakek Pemohon mengetahui wali nikah Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon (H. Mansyur bin H. Dassir), menolak memberikan perwalian atas rencana pernikahan Pemohon dengan Muhammad Saleh bin Abbas Osman;

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Saleh bin Abbas Osman telah mengajukan lamaran untuk menikah dengan Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai menolak mendaftarkan pernikahan Pemohon, karena saudara kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah;
2. H. Syata bin Baco, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Muhammad Saleh bin Abbas Osman, beragama Islam dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten Maros;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Saleh bin Abbas Osman tidak ada halangan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon dengan Muhammad Saleh bin Abbas Osman sudah lama pacaran dan keduanya telah siap menikah;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang tentang jalannya pemeriksaan, bahwa Pemohon hadir di persidangan, sedang wali Pemohon tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Pemohon dan pihak Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran wali Pemohon di muka sidang, maka terdapat rangkaian proses teknis beracara yang tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, dan sebagai konsekwensinya secara formil Majelis berpendapat terdapat indikasi kalau wali Pemohon tersebut memang benar *adhal* atau menolak memberikan perwalian terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam tata hukum Indonesia, khususnya bagi yang memeluk Islam mewajibkan adanya wali nikah yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam kondisi tertentu - sebagaimana dalam kasus ini - wali Pemohon menolak memberikan perwalian terhadap Pemohon. Maka untuk kondisi sebagaimana tersebut, konsideran (huruf a) Permenag No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyatakan bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau *maqfud* (tidak diketahui dimana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adhal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim;

Menimbang dalil-dalil Pemohon bahwa penolakan wali nikahnya untuk memberikan perwalian ialah dengan alasan karena saudara kandung Pemohon tidak menyukai calon suami Pemohon, atas dasar itu maka saudara kandung Pemohon melampiaskan dendamnya kepada Pemohon dengan tidak memberikan perwalian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis hakim, alasan penolakan wali Pemohon tersebut tidak cukup berdasar hukum, karena tidak ada hubungannya dengan pernikahan Pemohon serta calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria sudah melakukan peminangan secara resmi dan diterima oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya cukup sepadan (*kafa'ah*);

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari anggota keluarganya, yang pada intinya kesaksiannya menyatakan:

- Pemohon dengan Muhammad Saleh bin Abbas Osman sudah lama pacaran;
- Muhammad Saleh bin Abbas Osman cukup berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut dengan urusan tindak pidana di kepolisian;
- Wali Pemohon memang menolak memberikan perwalian dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara formil maupun materil, berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227), kesaksian saksi dianggap cukup membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Kitabul fiqh 'ala mazahibil arba'ah*, jilid IV halaman 35, yang oleh Majelis diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum, yaitu : Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, Maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (*wali ab'ad*) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya, setelah diperintahkan hakim dan tetap menolak maka hakim bertindak untuk mengawinkannya;

Menimbang dalam Kitab Sunan Tirmidzi Jilid II halaman 352, disebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A.

- فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطان ولى من لاوولي له -

yang artinya: "Maka apabila terjadi sengketa, hakim adalah wali bagi seorang yang baginya tidak punya wali." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar wali nikahnya dinyatakan *adhal*, patut dikabulkan;

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Surat Penolakan Nomor: B.618/Kua.21.13.06/Pw.01/11/2020, tanggal 13 November 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menyatakan wali pemohon (H. Mansyur bin H. Dassir) *adhal* dan selanjutnya menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagai Wali Hakim terhadap Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dalam perkawinannya dengan Muhammad Saleh bin Abbas Osman;

Menimbang, bahwa meskipun telah terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan wali Pemohon *adhal*, tetapi kepada wali tersebut masih dapat diberikan kesempatan untuk menikahkan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka menurut Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Mengingat, memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Menyatakan *Adhal* Wali *Mujbir* (saudara kandung) Pemohon yang bernama **H. Mansyur bin H. Dassir**;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suami Pemohon bernama **Muhammad Saleh bin Abbas Osman** Wali Hakim;

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu 2 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Masdanah, sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

Drra. Hj. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Hafid, SH., MH.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan Pemohon	Rp 130.000,00
4.	Biaya penyerahan akta panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp 236.000,00

Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8